MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.03.03/MENKES/7100 /2020

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 052 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/71/2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.03/IV/3936/2020 Tanggal 8 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3 terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
8. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2020

MENTERI KESEHATAN,

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.03.03/MENKES/7100 /2020
TANGGAL : 20 November 2020

No.	Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan Lama /Eselon	Jabatan Baru /Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	dr. OBRIN PARULIAN, M.Kes. NIP. 197303142002121005 Sipirok Tapanuli Selatan, 14-03-1973 Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang Eselon III.b	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan Eselon II.b sebesar Rp. 2.025.000 setiap bulan.

MENTERI KESEHATAN,

TERAWAN AGUS PUTRANTO